



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DAN
FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KESEHATAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 100.3.7.1/Perj.2571-Dinkes/2026

Nomor : PKS/41/ FITKes-Unjani/VII/2026

Pada hari ini, Senin tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam (06-07-2026), bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. LIA NURLIANA SUKANDAR : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 800.1.13.3/1777-BKPSDM tanggal 2 Juni 2026, *Juncto* Surat Kuasa Khusus Bupati Bandung Barat Nomor: 100.3/S.Kuasa.07/Bagtapem tanggal 6 Juli 2026, berkedudukan di Jalan Raya Padalarang-Cisarua Km. 2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. ARINA NOVILLA : Dekan Fakultas Ilmu Dan Teknologi Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani berdasarkan Keputusan Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor: Kep/23/YKEP/IV/2026, tanggal 2 April 2026 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan Yayasan Kartika Eka Paksi, berkedudukan di Jalan Terusan Jenderal Sudirman, Cimahi 40521, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.